

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberantasan tindak pidana judi *online* di Indonesia memerlukan sinergi antara aturan hukum yang jelas, struktur kelembagaan yang efektif, dan budaya hukum masyarakat yang mendukung. Meskipun regulasi seperti KUHP, UU ITE, dan Keppres Nomor 21 Tahun 2024 telah tersedia dan cukup komprehensif, pelaksanaannya masih terkendala oleh lemahnya koordinasi antar lembaga, kurangnya sumber daya, serta rendahnya literasi hukum dan digital masyarakat. Teori Lawrence M. Friedman menunjukkan bahwa keberhasilan sistem hukum tidak hanya bergantung pada kualitas substansi hukumnya, tetapi juga pada kinerja struktur dan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, strategi penanggulangan judi *online* perlu memadukan langkah represif, preventif, dan edukatif agar mampu menutup celah hukum, memperkuat kelembagaan, serta mengubah persepsi masyarakat terhadap larangan perjudian.
2. Penegakan hukum terhadap perjudian *online* di Indonesia masih belum sempurna, hambatan utama berasal dari elemen teknis seperti penggunaan server di luar negeri, teknologi VPN, dan sistem mirroring domain yang membuat pemblokiran situs menjadi lebih sulit.

Selain itu, keadaan semakin diperparah oleh ketidaksepakatan lembaga penegak hukum dan kurangnya literasi digital masyarakat. Banyak orang melihat tindakan mereka sebagai investasi atau hiburan biasa dan tidak menyadari bahwa itu merupakan tindak pidana. Oleh karena itu penegakan hukum harus ditingkatkan melalui upaya preventif dan represif yang lebih kuat, seperti kerja sama lintas negara yang lebih baik, pengembangan teknologi pemantauan yang lebih baik, dan edukasi hukum yang lebih baik kepada masyarakat.

B. Saran

1. Pemerintah harus memperkuat sistem penegakan hukum dengan meningkatkan koordinasi lintas lembaga, meningkatkan kemampuan teknologi pemantauan siber, dan berkolaborasi dengan negara lain untuk menghentikan server judi online yang berbasis di luar negeri.
2. Melalui edukasi publik yang berkelanjutan tentang bahaya, konsekuensi hukum, dan dampak sosial dari judi online, meningkatkan budaya hukum masyarakat harus menjadi prioritas utama. Agar masyarakat sadar bahwa judi online bukanlah permainan biasa, melainkan tindak pidana, kampanye ini harus dilakukan secara massif melalui komunitas lokal, sekolah, dan media sosial